



Salinan

**P U T U S A N**

Nomor 1476/Pdt.G/2020/PA.Bkl

## **Bismillahirrohmanirrohim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Sampang 10 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SMA3, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi bin Sa'i, umur 60 tahun, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Kepay RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W13-A30/2723/Kh.05/11/2020 tanggal 12 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor : Kuasa/2020/PA.Bkl.494/Kuasa/11/2020 tanggal 12 November 2020;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 15 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1476/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 26 Oktober 2020, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 19 Mei 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan sekitar 12 Tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
  - AanKI, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 17 November 2008, diasuh oleh Termohon;
  - Abajll Putri, Perempuan, Lahir di Surabaya, Tanggal 14 Oktober 2015, diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - Bahwa sejak 2019, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon yang sering enggan menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selalu menolak melayani kebutuhan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 Bulan, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang pertama dan mediasi, pada persidangan selanjutnya Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi ( upaya perdamaian di luar persidangan ) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 16 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil ( gagal );

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut :

Dengan ini kami mohon pada Bapak/Ibu Hakim untuk memutuskan persoalan kami ini untuk berpisah dengan suami. Kami mulai cecok dari tahun 2017. Ketika suami saya Da mau cuti dari kapal dia berencana mau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reoni sama teman-temannya SMA di Sampang lewat WA, setelah turun dari kapal terus reoni dengan teman-temannya. Saya bilang sama suami mau ikut reoni tetapi tidak boleh ikut karena ini reoni pribadi katanya suami saya. Yang cowok tidak boleh bawa cewek yang cewek tidak boleh bawa cowok, setelah itu keuangan mulai kacau. Saya ditinggal uang gaji 3juta. Saya belikan pempes dan susu untuk anak saya 1 bulan habis 500ribu, listrik 200ribu, air PDAM 60ribu, anak saya 2 orang, No. 1 kelas VI SD dan yang no. 2 masih baru masuk TK.

Saya bilang sama suami saya bahwa uang belanja tidak cukup dia malah menjawab kalau tidak cukup cari orang yang bias kasih uang.. dia malah menjawab begitu, betapa sakit hati saya dikira saya ini perempuan apa ? padahal saya tahu gaji dia lebih dari 10juta. Setelah dia berlayar lagi kata-katanya tambah menyakitkan hati. Saya bilang saya mau ke Sampang ke rumah mertua dia bilang begii ngapain kamu ke Sampang semua keluarga saya di Sampang tidak ada yang mau sama kamu. Itu kata suami saya ke saya, ditambah lagi adiknya da yang sudah diwisuda di UTM, dia bilang ke suami saya lewat WA minta uang 10juta dan minta beli sapi laki-laki sesudah itu keuangan semakin parah. Datang berlayarnya lagi tidak dapat uang, katanya dipinjam teman-temannya di Sampang. Datangnya yang kemarin saya tanyakan uang yang dipinjam temannya itu, dia jawab, orangnya sudah mati, saya sadar suami saya bukan suami saya yang dulu, sekarang dia sudah ikut kapal besar dan banyak pengalaman di luar negeri. Dia tidak ingat waktu dulu yang berlayar ikut kapal Kalimas yang jalannya di tanjung Perak Kalimantan dengan gaji Rp. 1.500.000.

Kemudian keluarganya dia minta tolong suruh usahakan kerja dikapal besar, malah orang tua dia sempat ngomong kalau datangnya badannya kurus sekali dan hitam sekali, soalnya kapal kecil dari Tanjung Perak ke Kalimantan saja. Kemudian sama orang tua saya dibikinkan sertifikat untuk berlayar ke luar negeri. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bias berlayar di perusahaan luar negeri dan ternyata sekarang begini kenyataannya. Saya mohon sama Bapak Hakim dan Ibu Hakim untuk menyampaikan pesan saya sama Da suami saya, apabila tidak dikembalikan ke saya. Soal semua buku-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku sertifikat untuk persyaratan berlayar itu supaya dikembalikan ke saya. Mengingat sertifikat itu biaya dari orang tua saya, apabila tidak dikembalikan saya tidak halal mulai dunia sampai akhirat atau dengan kata lain saya haramkan kalau sertifikat itu masih dipakai berlayar lagi. Ada lagi suatu penghinaan buat saya fotonya dia sama ceweknya yang sedang berpelukan dikirim ke HP saya dan HP anak saya yang no. 01, ini berarti suami saya Da otaknya sudah tidak normal lagi. Ini bukti fotonya Da dan ceweknya. Setiap suami saya datang dari berlayar saya ingin sekali kasih jajan ke mertua tapi suami saya jawab kalau saya tidak kasih tidak pantas karena kamu baru datang berlayar malah dia jawab ke saya begini "kamu jangan mengatur saya yang kerja saya bukan kamu" saya sebut astagfirullah adim, ya Allah saya pasrah ujian apalagi ini ya Allah, biar adiknya dia nikah saya tidak tau dia kasih berapa karena saya tidak boleh ngasih;

Menimbang, bahwa setelah jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Kuasa Pemohon telah diperintah hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon tidak hadir dua kali secara berturut-turut dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 124 HIR. perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 1476/Pdt.G/2020/PA.Bkl. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 12 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H.,M.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Utuk Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

**Moh.Rasid, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota II,



Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 596.000,00

( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )